



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JURIANTO Ais RIAN Anak Dari DARMAWAN;**  
Tempat lahir : Sungailiat;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Stasiun XII RT.003 Kelurahan Surya Timur  
Kecamatan Sungailiat Kabupaten  
Bangka/Kontrakan Jl. Nias Desa Air Ruai  
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Iklima, S.H dan Indah Jaya, S.H, Para Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Mutiara RT 10 RW 03 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 14 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JURianto als RIAN anak dari DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa JURianto als RIAN anak dari DARMAWAN** dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) subsidiair 3 (satu) bulan penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat netto akhir sejumlah 8,36 gram.**
  - 2) 3 (tiga) plastic strip bening ukuran sedang dan 1 (satu) plastic strip ukuran kecil berisikan narkotika jenis Ekstasi merek Ferari warna coklat sebanyak **30 (tiga puluh) butir.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) ball plastic ukuran kecil.
- 4) 1 (satu) buah dompet kain warna hitam
- 5) 3 (tiga) buah potongan lakban warna coklat
- 6) 1 (satu) buah HP merek realme warna hitam dengan Kode Imei 1: 868780051055497.
- 7) 1 (satu) bal sedotan minuman
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 9) 1 (satu) buah lakban warna coklat
- 10) 1 (satu) buah pipet scop warna putih

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau tanpa Nopol, No Rangka: MH4KR150KBKP53090, No Mesin: KR150KEP53379
- 12) 1 (satu) lembar STNK Asli AN.ASRIN ASKA sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau dengan Nomor Polisi BN-7401-MH, No Rangka : MH4KR150KBKP53090 , No Mesin : KR150KEP53379.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JURIANTO als RIAN anak dari DARMAWAN** pada hari Rabu tanggal 07 Desember tahun 2022, sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di depan Hotel Manunggal Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Pengadilan Negeri Sungailiat yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendapat telepon dari Asak (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Pangkajene. Setelah mendapat telpon dari Asak, terdakwa langsung berangkat ke Pangkajene dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau, sesampainya di Pangkajene terdakwa ditelpon oleh Asak dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) plastik hitam berisi narkotika yang ditaruh di dekat tembok di pinggir jalan arah kepangkal balam. Setelah berhasil meemukan plastic hitam berisi narkotika tersebut, langsung terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam jaket dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Stasiun XII RT.003 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sesampainya dirumah, terdakwa langsung membuka plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic berisi narkotika jenis inex. Lalu terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket sesuai petunjuk dari Asak. Setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung melempar paket narkotika jenis sabu ketempat yang sudah ditentukan oleh Asak. Kemudian di hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 dan hari Jum'at tanggal 09 Desember terdakwa dihubungi oleh Asak dan di minta untuk melemparkan paket-paket narkotika jenis sabu ketempat yang sudah ditentukan oleh Asak. Bahwa setiap kali mengantar narkotika terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau tanpa nopol.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib, saat terdakwa sedang berada dikontrakan yang beralamat di Jl. Nias Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, terdakwa didatangi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka yang langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang terletak dispidometer sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nopol yang terparkir di dalam rumah kontrakan terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik strip ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang yang berisikan kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) ball plastik strip ukuran keccil, 1 (satu) buah pipet scop warna putih dan 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Asak. Kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Stasiun XII RT.003 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) bal sedotan minuman.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Asak sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 kantong yang berhasil diantarkan terdakwa ke tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.87 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawaty Anwar, S.Si., Apt., M.Si berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 8,39 gram milik terdakwa Jurianto als Rian nak dari Darmawan, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.87 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawaty Anwar, S.Si., Apt., M.Si berupa 2 (dua) plastik strip bening sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik strip bening sedang berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik strip bening kecil berisi 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat dengan berat netto total 11,45 gram milik terdakwa Jurianto als Rian nak dari Darmawan, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut positif

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **JURIANTO** als **RIAN** anak dari **DARMAWAN** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat *dirumah kontrakan terdakwa* Jl. Nias Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib, saat terdakwa sedang berada dikontrakan yang beralamat di Jl. Nias Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, terdakwa didatangi oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka yang langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang terletak dispidometer sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nopol yang terparkir di dalam rumah kontrakan terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik strip ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) ball plastik strip ukuran keccil, 1 (satu) buah pipet scop warna putih dan 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Asak. Kemudian dilakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Stasiun XII RT.003 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) bal sedotan minuman.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki izin serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Asak sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 kantong yang berhasil diantarkan terdakwa ke tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.87 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawaty Anwar, S.Si., Apt., M.Si berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 8,39 gram milik terdakwa Jurianto als Rian nak dari Darmawan, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.87 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawaty Anwar, S.Si., Apt., M.Si berupa 2 (dua) plastik strip bening sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik strip bening sedang berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik strip bening kecil berisi 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat dengan berat netto total 11,45 gram milik terdakwa Jurianto als Rian nak dari Darmawan, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usdian Bin Amri Daud, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi melakukan pengeledahan untuk perkara narkoba;
- Bahwa TKP I: di rumah kontrakan yg beralamatkan jln. Nias desa Airuai kec. pemali Kab. Bangka. ditemukan barang berupa shabu sebanyak : 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang terletak di spidometer sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hijau Tanpa nopol yang terparkir di dlm rumah kontaran tersangka yg di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang yg brisikan 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yg di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yg brisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat yg masing-masing di dalamnya terdapat plastik strip bening ukuran kecil yg brisikan kristal putih di diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik strip bening ukurang kecil yg brisikan 1(satu) butir di duga narkoba jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) buah plastik strip bening ukuran sedang yg brisikan 9 (sembilan) butir diduga narkoba jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 2 (dua) buah platik strip bening ukuran sedang yg di dalam nya masing - masing terdapat 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet scop warna putih dan 1 ( satu) buah Hp merek Realmei warna hitam ditemukan di dalam kamar kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa Jurianto Als Rian TKP II: yg berada di jln. Stasiun 12 desa Surya Timur Kec. Sungailiat Kab. Bangka, ditemukan di dalam kamar Sdr. Rian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bal sedotan minuman.

Sehingga total keseluruhan antara lain :

- 15 (lima belas ) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 ( satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu
- 3 (tiga) plastik strip bening ukuran sedang dan 1 (satu) plastik strip ukuran kecil yg di di dalam nya terdapat jumlah 30 (tiga puluh) butir di duga narkoba jenis ekstasi merk Ferari warna coklat

2. Saksi Ario Juliano Bin Aris Topit, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa disertai dengan Surat Perintah Tugas sebagai Kelengkapan administrasi Operasional Kerja SATUAN NARKOBA

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES BANGKA. ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumah kontrakan yg beralamatkan Jln. Nias Desa Airuai Kec. Pemali Kab. Bangka;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Jalan Stasiun 12 Desa Surya Timur Kec Sungailiat Kab Bangka;
  - Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa JURianto Als RIAN anak dari DARMAWAN ( Alm) lalu terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu, Terdakwa mengaku mendapatkan dari Sdra.ASAK (DPO);
  - Bahwa kemudian Terdakwa bekerja menjadi perantara kepada Sdra.ASAK (DPO) dengan iming-iming atau upah sebanyak 1 .0000.000/ per 1 kantong narkoba jenis shabu, namun upah tersebut Terdakwa JURianto terima apabila bahan / shabu sudah laku terjual;
3. Saksi EDY SANTOSO BOEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan, mengetahui peristiwa penggeledahan terhadap Terdakwa JURianto Als RIAN anak dari DARMAWAN (Alm) sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba itu berawal dari adanya Polisi dari Restik Polres Bangka mendatangi kediaman saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sudah diamankan Terdakwa di rumah kontrakan yg beralamatkan jln. Nias desa Airuai kec. pemali Kab. Bangka. Dan di lakuakn pengembangan yg berada di jln. Stasiun 12 desa Surya Timur Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
  - Bahwa Saksi menerangkan, penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa JURianto Als RIAN anak dari DARMAWAN (Alm) diamankan yaitu pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumah kontrakan terdakwa yg beralamatkan jln. Nias desa Airuai kec. pemali Kab. Bangka;
  - Bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang disembunyikan di spidometer sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hijau Tanpa nopol, lalu oleh Pihak Polres melakukan pengembangan sampai ke daerah stasisun XII tepatnya berada di jln. Stasiun 12 desa Surya Timur Kec. Sungailiat Kab. Bangka, yang mana ditemukan di dalam kamar Sdr. Rian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) bal sedotan minuman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendapat telepon dari Asak (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Pangkapiang. Setelah mendapat telpon dari Asak, terdakwa langsung berangkat ke Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau, sesampainya di Pangkalpinang terdakwa ditelpon oleh Asak dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) plastik hitam berisi narkotika yang ditaruh di dekat tembok di pinggir jalan arah kepangkal balam. Setelah berhasil meemukan plastic hitam berisi narkotika tersebut, langsung terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam jaket dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. Stasiun XII RT.003 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa langsung membuka plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic berisi narkotika jenis inex. Lalu terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi beberapa paket sesuai petunjuk dari Asak. Setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung melempar paket narkotika jenis sabu ketempat yang sudah ditentukan oleh Asak;
- Bnahwa kemudian di hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 dan hari Jum'at tanggal 09 Desember terdakwa dihubungi oleh Asak dan di minta untuk melemparkan paket-paket narkotika jenis sabu ketempat yang sudah ditentukan oleh Asak. Bahwa setiap kali mengantar narkotika terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau tanpa nopol;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat Tanggal 09 Desember 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdra.ASAK(DPO) lalu meminta Terdakwa untuk melempar shabu sebanyak 1 paket di arah Cendrawasih IV Kota Sungailiat, Kemudian sisanya Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam disembunyikan atau diletakan pada bagian spidometer sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hijau Tanpa nopol yg terparkir di dlm rumah kontaranjln. Nias desa Airuai kec. pemali Kab. Bangka;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 04.00 wib, saat terdakwa sedang berada dikontrakan yang beralamat di Jl. Nias Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, terdakwa didatangi oleh Saksi Usdian dan Saksi Ario yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka, Kemudian Saksi Usdian dan Saksi Ario langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang terletak dispidometer sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nopol yang terparkir di dalam rumah kontrakan terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik strip ukuran sedang yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik strip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat yang masing-masing di dalamnya terdapat plastik strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) ball plastik strip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet scop warna putih dan 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdra Asak (DPO). Kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Stasiun XII RT.003 Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) bal sedotan minuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir sejumlah 8,36 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) plastic strip bening ukuran sedang dan 1 (satu) plastic strip ukuran kecil berisikan narkotika jenis Ekstasi merek Ferari warna coklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 3) 1 (satu) ball plastic ukuran kecil;
- 4) 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
- 5) 3 (tiga) buah potongan lakban warna coklat;
- 6) 1 (satu) buah HP merek realme warna hitam dengan Kode Imei 1: 868780051055497;
- 7) 1 (satu) bal sedotan minuman;
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 10) 1 (satu) buah pipet scop warna putih;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau tanpa Nopol, No Rangka: MH4KR150KBKP53090, No Mesin : KR150KEP53379;
- 12) 1 (satu) lembar STNK Asli AN.ASRIN ASKA sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau dengan Nomor Polisi BN-7401-MH, No Rangka : MH4KR150KBKP53090 , No Mesin : KR150KEP53379;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 188 Ayat (2), (2) KUHAP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain diperoleh dari keterangan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan saling berhubungan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti surat sehingga diperoleh suatu alat bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa JURianto als RIAN anak dari DARMAWAN,**
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalam Nias desa Airuai kec. pemali Kab. Bangka. ditemukan barang berupa shabu sebanyak : 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang terletak di spidometer sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hijau Tanpa nopol yang terparkir di dlm rumah kontrakan tersangka yg di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang yg brisikan 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yg di dalamnya terdapat kristal putih

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yg brisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat yg masing-masing di dalamnya terdapat plastik strip bening ukuran kecil yg brisikan kristal putih di diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik strip bening ukurang kecil yg brisikan 1(satu) butir di duga narkoba jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) buah plastik strip bening ukuran sedang yg brisikan 9 (sembilan) butir diduga narkoba jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 2 (dua) buah platik strip bening ukuran sedang yg di dalam nya masing - masing terdapat 10 (sepuluh) butir diduga narkoba jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet scop warna putih dan 1 ( satu) buah Hp merek Realmi warna hitam ditemukan di dalam kamar kontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa: cara merumuskan Strafbaar feit, yaitu dengan awalan kata: "Barang siapa (Hijdie)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (Hijdie) adalah hanya manusia (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83). Dari pendapat tersebut dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, selanjutnya pada persidangan ini telah diajukan orang yang bernama **JURIANTO als RIAN anak dari DARMAWAN**, sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya. Oleh karena pengaturan narkotika telah diatur secara limitatif, maka perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikannya adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan unsur tersebut, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 188 Ayat (2), (2) KUHAP dikatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain diperoleh dari keterangan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa telah ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain dan saling berhubungan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti surat sehingga diperoleh suatu alat bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa JURianto als RIAN anak dari DARMAWAN**,
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jalam Nias desa Airuai kec. pemali Kab. Bangka. ditemukan barang berupa shabu sebanyak : 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang terletak di spidometer sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna hijau Tanpa nopol yang terparkir di dlm rumah kontrakan tersangka yg di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang yg brisikan 12 (dua belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yg di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yg brisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) potongan lakban warna coklat yg masing-masing di dalamnya terdapat plastik strip bening ukuran kecil yg brisikan kristal putih di diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik strip bening ukurang kecil yg brisikan 1(satu) butir di duga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) buah plastik strip bening ukuran sedang yg brisikan 9 (sembilan) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 2 (dua) buah platik strip bening ukuran sedang yg di dalam nya masing - masing terdapat 10 (sepuluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat, 1 (satu) ball plastik strip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet scop warna putih dan 1 ( satu) buah Hp merek Realmi warna hitam ditemukan di dalam kamar kontrakan tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.87 tanggal 09 Januari 2023 yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawaty Anwar, S.Si., Apt., M.Si berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan **berat netto 8,39 gram** milik terdakwa Jurianto als Rian nak dari Darmawan, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.87 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawaty Anwar, S.Si., Apt., M.Si berupa 2 (dua) plastik strip bening sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik strip bening sedang berisi 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) plastik strip bening kecil berisi 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis ekstasi merk ferari warna coklat dengan berat netto total 11,45 gram milik terdakwa Jurianto als Rian nak dari Darmawan, dengan kesimpulan dari uji yang dilakukan terhadap sample tersebut positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat netto akhir sejumlah 8,36 gram;**

- 2) 3 (tiga) plastic strip bening ukuran sedang dan 1 (satu) plastic strip ukuran kecil berisikan narkotika jenis Ekstasi merek Ferari warna coklat sebanyak **30 (tiga puluh) butir;**
- 3) 1 (satu) ball plastic ukuran kecil;
- 4) 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
- 5) 3 (tiga) buah potongan lakban warna coklat;
- 6) 1 (satu) buah HP merek realme warna hitam dengan Kode Imei 1: 868780051055497;
- 7) 1 (satu) bal sedotan minuman;
- 8) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 10) 1 (satu) buah pipet scop warna putih;
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau tanpa Nopol, No Rangka: MH4KR150KBKP53090, No Mesin: KR150KEP53379;
- 12) 1 (satu) lembar STNK Asli AN.ASRIN ASKA sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau dengan Nomor Polisi BN-7401-MH, No Rangka : MH4KR150KBKP53090 , No Mesin : KR150KEP53379;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sabu dan pil ekstasi yang ada dalam perkara ini karena dikhawatirkan dapat merusak generasi selanjutnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JURIANTO als RIAN anak dari DARMAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1) 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir sejumlah 8,36 gram;
  - 2) 3 (tiga) plastic strip bening ukuran sedang dan 1 (satu) plastic strip ukuran kecil berisikan narkotika jenis Ekstasi merek Ferari warna coklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
  - 3) 1 (satu) ball plastic ukuran kecil;
  - 4) 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
  - 5) 3 (tiga) buah potongan lakban warna coklat;
  - 6) 1 (satu) buah HP merek realme warna hitam dengan Kode Imei 1: 868780051055497;
  - 7) 1 (satu) bal sedotan minuman;
  - 8) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah lakban warna coklat;
  - 10) 1 (satu) buah pipet scop warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau tanpa Nopol, No Rangka: MH4KR150KBKP53090, No Mesin: KR150KEP53379;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)1 (satu) lembar STNK Asli AN. ASRIN ASKA sepeda motor merek kawasaki ninja warna hijau dengan Nomor Polisi BN-7401-MH, No Rangka : MH4KR150KBKP53090 , No Mesin : KR150KEP53379.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh M Randy Alkaisha, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

dto

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Deski Andriansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Sgl